

PRAKTIK BAJAPUIK DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT MINANGKABAU PARIAMAN DITINJAU DARI MAQASID ASY-SYARI'AH

Mahmud Huda, Siti Munawaroh; Agus Mahfudin; M. Samsukadi
Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang-Indonesia
cakhuudaa@gmail.com; munawa240203@gmail.com;
agusmahfudin@fai.unipdu.ac.id; samsukadi@fai.unipdu.ac.id

Abstrak: Tradisi Bajapuik merupakan bagian dari adat perkawinan masyarakat Pariaman yang masih dipraktikkan hingga saat ini. Seiring perkembangan sosial, pelaksanaannya mengalami berbagai penyesuaian sehingga perlu dikaji dari perspektif hukum Islam, khususnya melalui pendekatan Maqasid asy-Syari'ah. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan penerapan tradisi Bajapuik dalam adat pernikahan masyarakat Nagari III Koto Aur Malintang, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman; dan (2) menganalisis tradisi tersebut berdasarkan teori Maqasid asy-Syari'ah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi Bajapuik tidak bertentangan dengan hukum Islam serta mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman. Dalam perspektif Maqāsid asy-Syari'ah, tradisi ini termasuk kategori ḥājiyyat yang mendukung tujuan pokok perkawinan dalam kategori ḍaruriyyat, khususnya perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nasl). Sementara itu, besaran mahar dan uang Bajapuik berada pada tingkat tahsiniyyat yang bertujuan memuliakan perempuan, menghormati laki-laki, serta menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kata Kunci: Pernikahan, Adat Bajapuik, Maqāsid Al-Sharī'ah

Abstract: The Bajapuik tradition is an integral part of the marriage customs of the Pariaman community and continues to be practiced today. Along with social changes, its implementation has undergone various adjustments, making it necessary to examine it from the perspective of Islamic law, particularly through the framework of Maqāsid al-Sharī'ah. This study aims to: (1) describe the implementation of the

Bajapuik tradition in the marriage customs of the community of Nagari III Koto Aur Malintang, IV Koto Aur Malintang District, Padang Pariaman Regency; and (2) analyze the tradition using the theory of Maqāṣid al-Sharī'ah. This research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the implementation of the Bajapuik tradition does not contradict Islamic law and has evolved in response to contemporary social developments. From the perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah, the tradition falls within the category of ḥājiyyāt, which supports the essential objectives of marriage classified as darūriyyāt, particularly the protection of lineage (ḥifẓ al-nasl). Meanwhile, the amount of the mahr and Bajapuik payment is positioned at the level of taḥsīniyyāt, aimed at honoring women and respecting men, as well as safeguarding religion (ḥifẓ al-dīn), life (ḥifẓ al-nafs), intellect (ḥifẓ al-'aql), lineage (ḥifẓ al-nasl), and property (ḥifẓ al-māl).

Keywords: Marriage, Bajapuik Customs, Maqāṣid Al-Sharī'ah

Pendahuluan

Perkawinan di Indonesia memiliki tradisi, keunikan, dan karakteristik tersendiri karena menggunakan aturan dan kebiasaan yang telah diterapkan oleh masyarakat Indonesia selama beberapa generasi.¹ Sebagai contoh corak kebudayaan yang menjadi ciri khas Masyarakat di pariaman Sumatra barat yaitu adat bajapuik yang di laksanakan saat sebelum dan sesudah dilakukanya perkawinan. Dimana terdapat adat perkawinan yang relative unik di dibandingkan dengan tradisi perkawinan pada beberapa daerah lainnya. Tradisi tersebut yang dialami diperkawinan adat bajapuik pada Kabupaten Pariaman yakni “Bajapuik” yang berarti “menjemput”. Berdasarkan prinsip dari kawin bajapuik tersebut berlangsung agar semua adat Minangkabau, yang berarti semua pengantin laki-laki harus dijemput dengan menurut adat. Dijemput menurut adat yang berarti dijemput menggunakan”siriah jo carano” yakni tanda

¹Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial (Jakarta: Prenada Media Grup 2007), 69.

kebesaran serta penghargaan kaum wanita untuk pengantin laki-laki.²

Dalam masyarakat Pariaman sendiri, ada sistem kekerabatan matrilineal, juga dikenal sebagai sistem keturunan, yang mengacu pada garis keturunan ibu. Sistem ini berkontribusi pada tradisi bajapuik, di mana pihak perempuan memberikan uang atau harta kepada pihak laki-laki selama proses pernikahan.. Dalam tradisi ini, perempuan memiliki hak atas harta warisan yang digunakan untuk memenuhi adat tersebut. Pelaksanaan bajapuik dilakukan dengan mempertimbangkan musyawarah dari pihak keluarga perempuan, terutama oleh ninik mamak (tetua adat perempuan). Musyawarah ini bertujuan untuk menentukan jumlah harta atau uang yang akan diberikan, berdasarkan beberapa faktor seperti status sosial, tingkat pendidikan, dan pekerjaan calon mempelai pria.

Bajapuik merupakan adat yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dengan penduduk setempat serta dapat berganti dengan sewaktu-waktu sesuai pada ketetapan pada masyarakat tersebut. Prosesi Bajapuik juga bisa dibatalkan jika calon mempelai laki-laki terjadi perbuatan-perbuatan yang memberikan pengaruh kepada pembatalan pernikahan, misalnya mempunyai hubungan pada perempuan lain. Jika ini terjadi, pihak perempuan dapat meminta kembali uang Bajapuik dua kali lipat.³

Berdasarkan tradisi Bajapuik, nilai tawar pihak laki-laki dalam pernikahan akan semakin tinggi jika tingkat pendidikan dan status sosial anak serta orang tuanya lebih rendah. Sebaliknya, jika tingkat pendidikan dan status sosial mereka lebih tinggi, nilai tawar tersebut justru menurun. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk mendalami hal ini. “Tradisi Bajapuik Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Pariaman Perspektif Maqāṣid Asy-Syarīḥ (Studi Kasus Di Nagari Iii Koto

²Fazira Sahbani, Tinjauan Tentang Upacara Adat Perkawinan Serta Tata Rias Pengantin Di Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Pariaman Pariaman, Jurnal UNP, Vol. 15, No. 2(2017), 34.

³Renanda Putri, “Babajapuik Dalam Tradisi Perkawinan di Kota Pariaman”. Jom Fisip, Vol. 7 (Juli-Desember 2020), 1-15.

Aur Malintang Kecamatan Iv Koto Aur Malintang Kab Padang Pariaman Sumatra Barat)” dengan harapan adanya pembelajaran yang ada dalam adat pernikahan tersebut tentunya. Sebagai acuan dan perbandingan, berikut beberapa kajian yang memiliki kesamaan, akan tetapi terdapat perbedaan yang mendasar.

Pertama, Penelitian yang di tulis oleh Ririanty Yunita, yang berjudul “Uang *bajapuik* dalam Adat Perkawinan Pariaman di Bandar Lampung”, persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan di lakukan adalah Pandangan Masyarakat pariaman yang terdapat pada luar wilayah pariaman pada perkawinan bajapuik. Sedangkan perbedaanya terletak pada Memaparkan bentuk fungsi serta bentuk adanya perkawinan bajapuik yang dilaksanakan pada Penduduk Pariaman entah untuk Penduduk Pariaman yang terdapat di daerah lain maupun Pariaman itu sendiri.

Kedua, Penelitian yang di tulis oleh Savvy Dian Faizzati, yang berjudul “Tradisi bajapuik serta uang hilang pada perkawinan adat Masyarakat perantauan Pariaman Pariaman di Kota Malang dalam Tinjauan Urf”, Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tema tentang perkawinan dan tradisi bajapuik, serta menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan dan observasi sebagai dasar pengumpulan data. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian; penelitian ini secara khusus meninjau dan menganalisis istilah uang hilang, sementara penulis hanya membahas tradisi bajapuik secara umum tanpa melakukan penelitian mendalam terkait uang hilang.

Ketiga, Penelitian yang ditulis oleh Ridwan Syaukani SH berjudul "Perubahan Peran Mamak Dalam Perkawinan Bajapuik pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Nagari Sintuak Kecamatan Sintuak Toboh Gadang kabupaten Pariaman" sama-sama membahas uang jempunan yang digunakan dalam perkawinan bajapuik, tetapi tidak dengan rinci membahas perubahan yang terjadi pada kemenakan perempuan saat melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan berbagai penelitian yang telah disebutkan, bisa disimpulkan bahwa ada kesamaan dalam studi tentang adat perkawinan. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus membahas tradisi Pagabuik dari sudut pandang maqāṣid al-sharīah. Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah fokus pada topik yang akan dikaji lebih lanjut.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini berjenis kualitatif. Penelitian kualitatif ialah sebuah metode riset yang mempunyai sifat deskriptif serta lebih memakai analisis secara pendekatan induktif.⁴

Dengan mengumpulkan data secara sistematis di lapangan, jenis penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian lapangan (*field research*).⁵ Data primer didapatkan langsung dari Sharifudin, pemimpin adat dari Nagari III Koto Aur Malintang. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, majalah, karya ilmiah, dan situs web resmi yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, dokumentasi, dan wawancara. Analisis data dalam penelitian ini mencakup proses penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pengetian Pernikahan

Perkawinan ataupun yang disebut nikah berdasarkan bahasa yang berarti berkumpul serta bercampur. Berdasarkan istilah syara' merupakan ijab serta qabul ('aqad) dimana persetujuan laki-laki serta perempuan dihalalkan serta diutarakan dengan kata-kata yang memberitahukan pernikahan, berdasarkan ketetapan yang ditetapkan dengan Islam. Arti nikah berdasarkan bahasa al-jam'u serta al-dhamu yang berarti kumpul. Arti dari nikah dapat didefinisikan sebagai aqdu al-tazwij berarti

⁴ Samuel S. Lusi, Arnold Nggili, *Asyiknya Penelitian Ilmiah Serta Penelitian Tindakan Kelas* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2013), 43.

⁵Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Tarsoto: Bandung,1995), 58. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*

akad nikah. Dapat didefinisikan (*wath'u alzaujah*) yang memiliki makna menyetubuhi istrinya.⁶

Setiap pernikahan memiliki tujuan yakni dapat membangun sebuah keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah* sertapun menginginkan memperoleh keturunan yang *sholihah*. Keturunan tersebut yang kerap dapat diinginkan dengan tiap individu yang telah menikah dikarenakan keturunan ialah generasi untuk orang tuanya.⁷

Dalam islam hukum pernikahan dibagi menjadi lima kelompok, yaitu: Wajib, Teruntut mereka yang telah mampu menikah serta memiliki anak, menikah adalah suatu keharusan, serta tidak mungkin bagi mereka untuk tetap melajang. Orang-orang dalam kondisi ini diwajibkan oleh hukum untuk menikah karena, sesuai dengan ajaran Islam, jika mereka tidak menikah, mereka mungkin tergoda untuk berbuat zina. Kondisi ini selaras pada prinsip Al-Quran yang mengatakan jika jika suatu tindakan dapat memperbaiki kondisi tertentu, maka tindakan tersebut menjadi wajib. Sunnah, Para ulama berpendapat bahwa jika seseorang mampu menikah serta siap untuk berkeluarga, maka menikah adalah sunnah, asalkan ia mampu menahan diri dari perbuatan yang dapat menyesatkannya. Dengan kata lain, disarankan bagi seseorang agar menikah jika tidak terdapat kekhawatiran jika ia akan jatuh pada perbuatan zina jika tetap melajang. Meski begitu, agama Islam mesti menganjurkan umatnya agar menikah jikalau telah mempunyai kemampuan serta melaksanakan pernikahan untuk contoh dari wujud ibadah. Haram, Dalam Islam, pernikahan dapat dianggap haram jika dilakukan dengan seseorang yang tidak memiliki kemampuan atau tanggung jawab untuk menjalankan kehidupan rumah tangga serta jika ada risiko menelantarkan istrinya. Selain itu, pernikahan yang bertujuan untuk menganiaya atau menyakiti

⁶ Abdul Muhammad Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: Eraintermedia, 2005), 1

⁷ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga* (Surabaya: Gita Media Press, 2006), 44.

seseorang juga dianggap haram. Pernikahan juga dianggap haram jika tujuannya adalah untuk menghalangi seseorang dari menikah dengan orang lain, terutama jika dia menelantarkan atau meninggalkan tanggung jawab dalam rumah tangganya.

Menikah dengan tujuan untuk menganiaya atau menyakiti seseorang adalah haram dalam Islam. Selain itu, pernikahan yang bertujuan untuk menghalangi seseorang dari menikah dengan orang lain, tetapi kemudian menelantarkan atau tidak menjaga pasangan, juga dianggap haram. Perkawinan juga bisa dianggap haram jika dilangsungkan oleh seseorang yang tidak mempunyai kemampuan ataupun tanggung jawab agar memulai kehidupan berumah tangga serta khawatir akan menelantarkan istrinya. Mubah, Perkawinan diperbolehkan jika seseorang mempunyai kemampuan untuk menikah, serta jika tidak menikah, ia mungkin melakukan tindak pidana perzinahan. Perkawinan juga tidak diperbolehkan jika seseorang menikah hanya agar terpenuhinya nafsunya serta enggan untuk membangun rumah tangga selaras syariat Islam.⁸

Tinjauan Tentang Bajapuik

Tradisi Bajapuik berasal dari Pariaman, di mana anggota keluarga perempuan diwajibkan untuk membeli beberapa barang dan memberikan uang kepada calon suami mereka sebelum akad nikah. Uang yang diberikan dalam tradisi ini disebut sebagai Uang Bajapuik.⁹

Bajapuik sendiri ialah termasuk adat nan diadatkan, yakni adat yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan penduduk setempat serta dapat berganti dengan sewaktu-waktu sesuai pada ketetapan pada masyarakat tersebut. Prosesi Bajapuik bisa dibatalkan jika calon mempelai laki-laki melakukan tindakan yang dapat membatalkan pernikahan, Jika terjadi

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz VI, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 2000), 90.

⁹ Bunga Moeleca, *Konstruksi Realitas Makna Babajapuik Pada Pernikahan Bagi Perempuan Pariaman di Kecamatan Pasir Penyau*, *Jurnal Jom Fisip* Vol. 2, No.1, (2015), 4.

situasi seperti memiliki hubungan seksual dengan wanita lain, pihak perempuan berhak menuntut agar Bajapuik membayar dua kali lipat dari jumlah uang yang telah diberikan sebelumnya.¹⁰

Manfaat dan tujuan Bajapuik adalah contoh menarik dari tradisi pernikahan masyarakat Pariaman, Sumatera Barat. Keunikannya terletak pada praktik Bajapuik dalam prosesi pernikahan di daerah tersebut. Menurut teori, tradisi ****Bajapuik**** mengandung hikmah untuk mendorong saling menghargai antara pihak perempuan dan laki-laki melalui pemberian uang Bajapuik sebagai bentuk penghormatan. Selain itu, ada pandangan bahwa tujuan perempuan membeli pria dalam tradisi ini adalah untuk meningkatkan derajat sosial perempuan tersebut, sehingga ia dianggap lebih terhormat. Dalam adat Minangkabau, perempuan tidak bisa atau dianggap tidak cukup hanya dengan uang, sehingga perempuan yang memberikan uang untuk pria. Meskipun tradisi Bajapuik mungkin terlihat tidak lazim, perlu dipahami bahwa masyarakat Minangkabau menempatkan adat dan tradisinya di bawah hukum agama, yang dikenal dengan istilah “Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah” (adat mengikuti syariat, syariat berlandaskan Al-Qur'an).¹¹

Pernikahan Bajapuik hanya mencakup syarat teknis untuk pelaksanaannya. Oleh karena itu, meskipun ada keluarga yang secara adat tidak ingin melaksanakan Bajapuik, tidak ada hukuman adat yang mengikutinya. Namun, dampak dari tidak melaksanakan Pagabuik dapat terlihat dari pengaruh psikologis dan sosial terhadap keluarga di kedua belah pihak, serta pandangan masyarakat. Jika seorang keponakan ingin menikah, mungkin timbul rasa bersalah di kalangan ninik mamak (tetua adat) karena tidak dapat melaksanakan tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Selain itu, dampak dari tidak

¹⁰ Renanda Putri, “Babajapuik Dalam Tradisi Perkawinan di Kota Pariaman”. *Jom Fisip*, Vol. 7 (Juli-Desember 2020), 1-15.

¹¹ W.Hipwee. Com /Narasi/Tradisi-Babajapuik-Dalam-Pernikahan-Di-Pariaman-Menjemputcalon-Laki-Laki-Dalam-Prosesi-Pernikahan/ (Diakses Pada Tanggal 16 Juni 2024 Pukul 23.38 WIB)

melaksanakan tradisi ini juga dapat memengaruhi pandangan masyarakat setempat. Karena tradisi ini sangat mendalam dan telah melekat dalam kehidupan masyarakat Pariaman dari generasi ke generasi, keputusan keluarga untuk tidak melaksanakannya dianggap sangat disayangkan.¹²

Prosedur Pelaksanaan Adat Bajapuik

Pernikahan dengan adat bajapuik mempunyai proses sebelum dan sesudah menikah, sebagai berikut:

Maresek / marantak tanggo, Prosesi maresek ini dapat berjalan sejumlah prosesi sampai terjadi kesepakatan, serta dilakukan oleh pihak keluarga Perempuan. Selama Marasek, semua pihak terkait, termasuk ninik mamak, alim ulama, andan pasamandan, smando, orang mudo, dan anggota komunitas lainnya, diundang. Ketika hari yang dijanjikan tiba, penyelenggara akan menyiapkan beberapa perlengkapan penting untuk memastikan pelaksanaan Marasek berjalan dengan efektif. *Maminang Serta Batimbang Tando* Maminang dan Patimbang Tando (pertukaran tanda) adalah tahap dalam proses pernikahan. Jika usulan diterima dengan baik oleh anggota keluarga laki-laki, tahap selanjutnya adalah Maminang atau Patimbang Tando. Tahap ini melibatkan prosesi pertukaran "tanda," seperti barang-barang warisan yang dianggap bernilai tinggi oleh keluarga, seperti kain tradisional atau keris, sebagai simbol penerimaan usulan pernikahan. Setelah tahap ini, calon pengantin pria dan wanita tidak lagi dapat membuat keputusan secara sepihak. Selanjutnya, keluarga calon pengantin wanita akan membawa kumpulan lengkap dari juz tumpul yang dibungkus dalam karano atau kambia (kantong dari daun pandan) untuk diserahkan dalam pertemuan. Juz tumpul melambangkan harapan untuk niat baik. Tradisi ini biasanya melibatkan orang tua, ninik mamak (pemimpin adat Minangkabau), dan tokoh masyarakat dari kedua belah pihak. Setelah itu, akan ada diskusi tentang pemilihan

¹² Amir Bakhtiar, Wawancara, Riau, 25 Mei 2024.

calon pengantin pria. Kemudian, proses Anak Daro dimulai, yang melibatkan berbagai persiapan yang harus dilakukan oleh calon pengantin wanita. Persiapan ini meliputi persiapan mental dan penampilan diri. Persiapan mental mencakup arahan untuk beribadah dan mempelajari agama, sementara penampilan diri melibatkan persiapan fisik sebelum upacara pernikahan.

Mahanta Siriah adalah Tahap ini melibatkan calon mempelai laki-laki yang meminta izin dan doa restu dari keluarga besar, termasuk mamak, saudara ayah, kakak-kakak, dan tokoh masyarakat yang dihormati. Calon mempelai wanita juga harus melakukan hal yang sama, biasanya melalui wakil perempuan yang sudah berkeluarga sambil membawa sirih. Setelah itu, calon mempelai pria memberikan sumbangan yang berisi daun nipah dan tembakau, serta menyiapkan anggaran dan kebutuhan lainnya untuk keluarga yang dikunjungi. Babako-Babaki adalah tradisi sebelum akad nikah di mana keluarga calon mempelai wanita memberikan bantuan uang untuk mengurangi biaya pernikahan sebagai bentuk kepedulian dan kasih sayang. Setelah acara ini, calon mempelai wanita akan dijemput untuk mengunjungi rumah keluarga ayahnya, di mana para tetua memberikan nasihat pernikahan yang penting. Keesokan harinya, calon mempelai wanita akan diarak kembali ke rumahnya dengan membawa berbagai barang bantuan yang dijanjikan, seperti sirih lengkap, nasi kuning, ayam utuh, serta hantaran pribadi seperti pakaian, perhiasan emas, kue, dan bahan makanan.

Malam bainai ialah tradisi Minang yang dilaksanakan sebelum datang saat pernikahan, dalam prosesi ini ada sejumlah acara-acara yang perlu dilakukan dengan mempelai wanita. Anak daro (mempelai wanita) akan mengenakan busana adat khusus untuk tradisi malam Bainai. Busana tersebut bernama baju tokah, tidak hanya itu mempelai wanita akan memakai suntiang (sunting) hiasan kepala khas adat Minang. Akan tetapi suntiang yang dipergunakan di tradisi ini berbeda pada yang dipergunakan di hari pernikahan. Yang dijadikan puncak pada tradisi ini ialah

pemakaian inai ataupun bisa disebut pewarna kuku.¹³ *Manjapuik Marapulai* Ini adalah bagian dari tradisi pernikahan di Pariaman di mana calon mempelai laki-laki tidak disandingkan dengan mempelai perempuan di pelaminan setelah akad nikah. Sebaliknya, calon mempelai laki-laki menunggu di rumahnya untuk dijemput oleh perwakilan pihak perempuan. Biasanya, ninik-mamak dan perwakilan dari pihak perempuan akan datang menjemput calon mempelai laki-laki enam jam sebelum resepsi. Pada saat yang sama, mereka menyerahkan uang untuk biaya jemputan yang diatur oleh ninik mamak dari pihak perempuan. Selain itu, mereka membawa berbagai perlengkapan seperti sirih lengkap, pakaian pengantin pria, makanan, kue-kue, buah-buahan, dan nasi kuning untuk singgang ayam. Setelah rombongan tiba di tempat penjemputan, mereka menjelaskan maksud kedatangan mereka dan menyerahkan barang-barang tersebut. Kemudian, rombongan mengantar calon mempelai pria dan keluarganya menuju tempat calon mempelai wanita. Selama proses ini, gelar pusaka juga diberikan sebagai simbol kedewasaan calon mempelai pria.

Penyambutan di Rumah *Anak Daro* adalah tradisi yang sangat meriah pada momen-momen penting. Dalam acara ini, biasanya terdengar musik tradisional Minangkabau seperti talempondan *gandang tabuk*. Para pemuda berpakaian silat dan gadis-gadis dengan pakaian adat juga terlibat, serta menyajikan sirih sebagai bagian dari penyambutan. Setibanya calon mempelai pria di rumah, para sesepuh dari pihak wanita akan menyiramkan air ke kakinya sebagai simbol penyucian, kemudian menaburkannya dengan beras kuning. Setelah proses tersebut, calon mempelai pria akan menuju lokasi akad nikah.

Acara akad pernikahan adat Minangkabau dilakukan dengan menetapkan syariat Islam, seperti pembacaan ayat-ayat Al-Quran, ijab qobul, memberikan nasihat tentang pernikahan, dan diakhiri dengan doa bersama. basanding di Palaminan:

¹³Amri, Wawancara, Riau, 25 Mei 2024

Setelah diakui sebagai pasangan suami istri, kedua mempelai akan duduk berdampingan di rumah mempelai wanita. Anak daro, mempelai wanita, dan marapulai, mempelai pria, akan menunggu tamu undangan di halaman rumah sambil mendengarkan musik.

Dalam pernikahan adat Minang, acara tidak berakhir setelah akad nikah; terdapat beberapa tahapan penting yang harus dilakukan. Pertama, *Memulangkan Tando*, di mana barang-barang yang diberikan sebagai tanda pada saat lamaran dikembalikan oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, Malewakan *Gala Marapulai*, di mana gelar kehormatan diumumkan untuk mempelai pria oleh ninik mamak, menandakan kedewasaan dan penghormatan. *Balantuang Kaniang* atau Mengadu Kening melibatkan kedua mempelai yang bersentuhan kening melalui kipas yang diturunkan perlahan oleh seorang sepuh perempuan, melambangkan saling menghormati. *Mangaruak Nasi Kuning* mengharuskan pengantin mencari daging ayam di dalam nasi kuning sebagai simbol kerjasama dalam rumah tangga. *Bamain Coki*, permainan tradisional Minang, diharapkan mengajarkan kesabaran dan pengertian dalam hubungan suami istri. *Tari Payung*, tarian untuk pengantin baru, melambangkan perlindungan suami terhadap istri. Terakhir, *Manikam Sajak*, pasangan pengantin mengunjungi rumah orang tua dan ninik mamak pengantin pria dengan membawa buah tangan seminggu setelah pernikahan sebagai bentuk penghormatan.¹⁴

Definisi maqasid al syariah

Maqāṣid asy-syarī'ah berkembang dari konsep yang paling sederhana hingga yang lebih kompleks, sesuai dengan definisinya. Sebelum Shatibi, tidak ada ulama klasik yang memiliki pemahaman Maqāṣid asy-syarī'ah yang benar dan menyeluruh. Pemahaman sebelumnya lebih fokus pada makna bahasa sebagai

¹⁴ Dewi Mayangsari, "Rangkaian Prosesi Pernikahan Adat Pariaman Minangkabau" <https://www.bridestory.com/id/blog/inilah-rangkaian-prosesi-pernikahan-adat-Pariaman-minangkabau>, diakses pada 17 Juni 2024.

gabungan makna. Inti dari Maqāṣid asy-syarī'ah adalah untuk mencapai kemaslahatan umat secara maksimal, sehingga penerapan hukum dalam Islam bertujuan untuk mencapai keuntungan dalam pemeliharaan tujuan syari'at. Maqāṣid asy-syarī'ah merupakan kajian ilmu Islam yang ada sejak zaman Al-Qur'an dan Hadis, dan pada dasarnya selalu mengikuti nash tanpa meninggalkannya.¹⁵

Maqāṣid asy-syarī'ah sudah terkandung empat kategori. Kategori tersebut yakni: Tujuan awal pada syariat adalah kemaslahatan manusia pada dunia serta pada akhirat, Syariat ialah sesuatu yang perlu dipahami, Syariat untuk hukum taklif yang perlu dilaksanakan, Tujuan syariat ilah membawa manusia ke bawah naungan hukum. Kemaslahatan itu bisa berbentuk jikalau lima unsur utama mampu tercapai serta dijaga unsur utama itu berdasarkan Al-Syatibi yakni: Hifz ad-din (memelihara agama), Hifz an-nafs (menjaga jiwa), Hifz al- aql (menjaga akal), Hifz al-mal (memelihara harta), Hifz al-nasl (memelihara keturunan).

Menurut al-Syatibi, inti dari tujuan syariah atau hukum adalah untuk memastikan manfaat bagi umat manusia. Ia berpendapat bahwa semua kewajiban yang ditetapkan oleh syariat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, menurut al-Syatibi, tidak ada bagian dari hukum Allah yang tidak memprioritaskan kemaslahatan ini.

Pelaksanaan Tradisi Bajapuik Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Nagari III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kab Pariaman Sumatra Barat

Teori tradisi bajapuik terkandung maksud untuk selalu menghargai dengan pihak wanita pada kaum lelaki. Apabila laki-laki dihargai pada wujud uang bajapuik, maka sebaliknya kaum

¹⁵ Muhammad Solikhudin, Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dengan Maqasid Al-Syariah (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), 64-65.

perempuan dihargai pada uang bajapuik yang dilebihkan ataupun disebut agiah jalang. Dulu kaum laki-laki akan menjadi malu pada pihak perempuan jikalau nilai agiah jalangnya lebih rendah dari pada nilai uang bajapuik yang sudah mereka terima, namun pada saat ini yang dialami justru kebalikannya. Maksud saling menghargai inilah dijadikan prinsip dasar pada tradisi bajapuik.¹⁶

Maksud yang termuat pada tradisi pemberian uang bajapuik untuk sebuah wujud penghargaan ataupun rasa hormat pada perempuan untuk pihak laki-laki. Lalu laki-laki menjadi sangat di hargai sebab tugasnya yang ganda, yaitu laki-laki untuk kepala keluarga yang mempunyai tanggungan yang besar pada keluarganya. Selain dijadikan kepala keluarga, pihak laki-laki juga memiliki peran untuk menjadi mamak pada lingkungan sanak famili nya. Mempunyai tugas ganda yaitu untuk kepala keluarga sertapun mamak bukanlah sebuah perihal yang gampang, saat mengalami peran itu memiliki tanggungan yang sangat besar. Yang mana dia perlu melakukan kewajibannya pada waktu yang bersamaan sekaligus.¹⁷ adanya uang bajapuik dalam prinsipnya ialah tradisi yang dipercaya dengan penduduk Pariaman, serta juga pihak perempuan memiliki fungsi lainnya. Oleh sebab itulah saat banyak perkawinan tradisi ini relatif harus dialami. Uang bajapuik pada pandangan penduduk memuat nilai budaya kolektifitas untuk keutuhan anggota keluarga, pihak serta jika sukunya sendiri. Pada pandangan orang luar Pariaman, kebudayaan Pariaman kerap ditinjau sangat negatif pada kendala uang bajapuik. Lain halnya pihak penduduk juga perlu menahan diri yang tidak harus mengutamakan nilai uang bajapuik yang terlalu tinggi, yang kerap memunculkan kendala pada keluarga.¹⁸

kebendaan, materialistis, uang seperti menetapkan semuanya, tergolong juga untuk orang tua saat mencarikan

¹⁶ Syariffudin, Wawancara, Riau, 11 Mei 2024.

¹⁷ Mariska Inayah, "Tradisi Uang Babajapuik Serta Uang Ilang Dalam Sistem Perkawinan di Nagari Tandikek Kecamatan Patamuan Kabupaten Pariaman Pariaman", *Jurnal Kepemimpinan Serta Kepengurusan Sekolah*, Vol. 2, No. 1 (2017) 17-26.

¹⁸ Syariffudin, Wawancara, Riau, 11 Mei 2024.

seorang jodoh. Jikalau tidak memiliki uang teruntuk membayar uang bajapuik, bisa jadi dia enggan dapat menantu yang diharapkannya. Akibat persaingan saat mencarikan menantu, yakni menggunakan cara berlomba-lomba memperbanyak uang bajapuik teruntuk sebuah pernikahan, untuk harga diri sertapun untuk suatu rasa malu, para orang tua enggan segan-segan menjual sawah-lahan agar menyiapkan uang bajapuik. Agar orang tua yang memiliki lebih dari satu anak perempuan, perkara uang bajapuik semakin menjadi jadi perkara yang berat untuk dipikirkan. Fakta ini memberikan pandangan jika posisi perempuan pada kota Pariaman untuk kelompok yang tersubordinasi laki-laki serta tidak setara pada laki-laki pada area publik. Yang mana tingginya pendidikan perempuan, nilai uang bajapuik selalu dijadikan tuntutan adat, bahkanpun harus lebih tinggi lagi. Jikalau uang bajapuik pada suami rendah, keluarga perempuan akan di cemooh dengan penduduk setempat.

adanya tradisi uang bajapuik sebagian orang akan beranggapan jika memiliki anak perempuan sama dengan beban keluarga, bahkan pun juga dijadikan omongan penduduk sebab dipandang memiskinkan anggota keluarga perempuan. Tradisi uang bajapuik memperlihatkan terjadinya prosesi dominasi ataupun penguasaan satu pihak pada anggota lain dengan sukarela menurut ketetapan yang dijadikan nilai ideal untuk kehidupan.¹⁹

Dengan perkembangan terkini dalam pelaksanaan bajapuik, penting untuk menetapkan aturan adat yang tegas oleh pemuka adat dan ninik mamak guna melindungi perempuan dari potensi penyalahgunaan makna uang bajapuik. Sosialisasi mengenai maksud dan tujuan uang bajapuik kepada anak-anak dan kerabatnya harus dilakukan agar makna dan tujuan sebenarnya dari perkawinan bajapuik jelas. Selama perundingan mengenai pemberian uang bajapuik, penjelasan yang jelas tentang makna dan tujuan perkawinan bajapuik perlu

¹⁹ Ahmad, Wawancara, Riau, 12 Mei 2024.

disampaikan untuk memastikan bahwa pelaksanaan adat ini berjalan dengan benar dan rasional. Hal ini bertujuan untuk mencapai keadilan bagi kedua belah pihak keluarga dan memastikan bahwa adat perkawinan bajapuik, sebagai tradisi masyarakat Pariaman, tetap dilaksanakan dengan adil hingga saat ini.²⁰

Di Pariaman, bajapuik saat ini memiliki beragam interpretasi, dengan sebagian orang menganggapnya hanya sebagai uang yang diberikan pria kepada wanita sesuai jumlah yang telah disepakati. Padahal, bajapuik sebenarnya merupakan bagian dari ritual pernikahan tradisional. Bajapuik adalah kesepakatan yang dibuat antara pihak pria dan wanita dalam proses pernikahan. Kesepakatan ini dilakukan setelah kedua keluarga setuju untuk menikahkan anak mereka. Setelah itu, jumlah uang bajapuik ditentukan oleh pria, yang biasanya berkaitan dengan status sosial mempelai pria dan keluarganya. Setelah jumlahnya disepakati, syarat-syarat adat lainnya juga akan ditentukan dalam kesepakatan tersebut.²¹

Jika pernikahan tidak melibatkan pembayaran uang bajapuik, sanksi moral bisa muncul. Keluarga tersebut mungkin akan menghadapi kritik dari teman dan kerabat, khususnya dari pihak ibu, yang dapat berujung pada pembatalan pernikahan mereka. Mereka juga berisiko diusir dari kampung karena dianggap tidak menghormati tradisi ninik mamak. Meskipun banyak pernikahan saat ini tidak lagi menggunakan uang bajapuik, praktik ini masih dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi.

Setiap tradisi dalam masyarakat memiliki makna tertentu yang melekat di dalamnya, termasuk tradisi uang bajapuik. Bapak Ahmad, seorang datuak, menjelaskan bahwa tradisi ini mengandung beberapa nilai. Dari sisi budaya, tradisi ini hanya terdapat di daerah Pariaman dan tidak dikenal di wilayah lain, termasuk di Sumatra Barat, yang tidak mengenal konsep

²⁰ Syariffudin, Wawancara, Riau, 11 Mei 2024.

²¹ Rita, Amri, Wawancara, Riau, 25 Mei 2024.

penggunaan uang bajapuik. Secara sosial, tradisi ini mencerminkan penghargaan terhadap pria yang akan menjadi bagian dari keluarga perempuan, menunjukkan ketegasan dan kewibawaan calon suami, serta meningkatkan martabat kaum pria. Oleh karena itu, mereka dihormati melalui tata cara adat.²²

Menghitung nominal uang Bajapuik dalam konteks pernikahan adat Minangkabau biasanya melibatkan beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh kedua belah pihak. Berikut adalah langkah-langkah umum yang dapat diikuti untuk menentukan nominal uang Bajapuik: penentuan nominal uang Bajapuik dalam pernikahan adat Minangkabau biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, terutama status sosial dan ekonomi dari kedua keluarga. Keluarga pengantin pria umumnya menyesuaikan jumlah uang Bajapuik dengan status sosial dan kondisi ekonomi mereka. Keluarga dengan status yang lebih tinggi cenderung memberikan jumlah yang lebih besar.

Disisi lain, keluarga pengantin wanita juga memainkan peran dalam menentukan besaran yang diminta, karena status sosial dan ekonomi mereka biasanya menjadi tolok ukur nominal yang layak. Setelah itu, proses negosiasi dan kesepakatan antara kedua keluarga berlangsung. Diskusi terbuka sangat penting, dimana kedua belah pihak berusaha mencapai kesepakatan tentang nominal uang Bajapuik yang tepat. Negosiasi ini sering melibatkan pertimbangan kebutuhan dan kemampuan finansial masing-masing keluarga. Selain itu, adat setempat juga menjadi pedoman, dengan beberapa daerah memiliki batasan nominal yang umum diterima, sehingga meneliti tradisi lokal dapat membantu menentukan jumlah yang wajar. Kelayakan finansial dari kedua keluarga juga perlu dipertimbangkan agar jumlah uang Bajapuik yang disepakati tidak menjadi beban bagi salah satu pihak. Selain itu, anggaran pernikahan secara keseluruhan

²² Laila Istiqamah, "Tradisi Adat Babajapuik Pada Perkawinan Masyarakat Pariaman Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru", *Jurnal Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Serta Ilmu Politik Universitas Riau, Pekanbaru Jom Isip*, Vol. 5, (Juli-Desember 2018.)

juga harus diperhatikan agar nominal uang Bajapuik selaras dengan rencana keuangan yang telah disusun.²³

Pada akhirnya, kedua keluarga harus mencapai kesepakatan akhir terkait nominal uang Bajapuik setelah mempertimbangkan semua faktor. Proses ini sering kali membutuhkan kompromi dari kedua belah pihak. Setelah tercapai kesepakatan, penting untuk mendokumentasikannya secara tertulis guna mencegah kesalahpahaman dikemudian hari serta memastikan semua pihak memahami dan setuju dengan jumlah yang telah disepakati.

Tradisi Bajapuik pada adat Perkawinan Masyarakat Pariaman, Sumatra Barat Menurut Perspektif Maqāṣid asy-syarī'ah

Ulama ushul fiqh menelaah serta menerapkan lima unsur pokok yang perlu di perhatikan untuk menciptakan kemaslahatan serta menghindari kemafsadatan.²⁴ Ketika menetapkan hukum, Imam al-Haramain al-Juwaini menggunakan konsep daruriyyah (kebutuhan dasar), hajiiyyah (kebutuhan pelengkap), dan tahsiniyyah (kebutuhan penyempurna) untuk menjelaskan Maqāṣid asy-Syarī'ah. Sementara itu, Abu Ishaq al-Shatibi berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan oleh Allah bertujuan untuk kebaikan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Menurutnya, manfaat yang dihasilkan dari hukum ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu:

Pertama, masalah yang bersifat daruriyyah, atau sering disebut sebagai kebutuhan primer, adalah hal-hal yang sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia. Tanpa kebutuhan ini, kehidupan manusia tidak akan sempurna, dan kemaslahatan agama di dunia tidak dapat ditegakkan. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, manusia akan menghadapi kehancuran. Pada tingkat tertinggi, kebutuhan primer ini

²³ Rita, Amri, Wawancara, Riau, 25 Mei 2024

²⁴ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 123.

meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang dikenal sebagai al-daruriyat al-khamsah atau ushul al-khamsah. Setiap tindakan yang mendukung kelima unsur utama ini harus dilakukan, sedangkan semua perilaku yang merusak atau mengurangi nilainya harus dihindari. Semua ini demi kemaslahatan manusia. Sebagai contoh, menjaga kehidupan adalah hal yang penting, sehingga manusia diwajibkan untuk makan agar tetap hidup; jika tidak, mereka bisa kehilangan nyawa.²⁵

Kedua, masalah yang memiliki sifat hajiyyat ataupun kebutuhan sekunder, yakni hal yang diinginkan untuk kehidupan manusia, namun tidak meraih tingkat daruri. Kebutuhan inipun berada dibawah kebutuhan primer. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, meskipun tidak secara langsung mengancam keberadaan mereka, ketiadaannya akan menyebabkan kesulitan dan ketidaknyamanan. Kebutuhan ini ada untuk memberikan kelapangan dan meringankan beban dalam kehidupan manusia. Seperti pada ibadah disebut istilah rukhsah (keringanan) agar solat seperti jama' serta qasar, boleh membatalkan puasa pada bulan Ramadhan jikalau pada keadaan sakit serta dalam perjalanan jauh serta bisa menggantinya setelah bulan Ramadhan.²⁶

Ketiga, masalah yang bersifat tahsiniyyah ataupun kebutuhan tersier, yakni keadaan yang lebih baik terdapat agar mempercantik kehidupan manusia. Kebutuhan ini tidak bisa dipenuhi sebelum kedua kebutuhan sebelumnya terpenuhi. Kebutuhan ini ada untuk memperbaiki hambatan yang terkait dengan etika dan estetika dalam kehidupan. Contohnya, hambatan dalam pelaksanaan ibadah termasuk pemahaman tentang tata krama saat makan dan minum, cara membersihkan anggota tubuh dengan benar, dan menjaga kesucian.

²⁵ Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Shari'ah* (tk.: tp., t.th.), 8.

²⁶ *Ibid.*, 9.

Untuk menjamin bahwa hukum Islam dapat bermanfaat untuk semua aspek kehidupan manusia di setiap tempat dan waktu, pendekatan Maqāṣid asy-Syarī'ah diterapkan pada tradisi bajapuik dalam pernikahan masyarakat Nagari III Koto Aur Malintang. Menurut kaidah ushul fiqh, kebiasaan baru yang dihasilkan dari modernisasi dapat dianggap sebagai hukum baru selama kebiasaan tersebut sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Masalah didefinisikan oleh Al-Syatibi sebagai 'illat hukum', atau alasan di balik persyaratan hukum Islam. Mengacu pada prinsip Maqāṣid asy-Syarī'ah, Al-Syatibi menekankan bahwa perubahan dalam gaya hidup masyarakat, seperti praktik bajapuik, tidak dilarang oleh syariat Islam. Sebaliknya, perubahan ini dapat membantu para pelakunya lebih banyak.

Tradisi bajapuik di Nagari III Koto Aur Malintang bertujuan untuk memastikan kesuksesan umat manusia di dunia dan akhirat. Menurut al-Syatibi, tujuan ini adalah bagian dari Maqāṣid asy-Syarī'ah, prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang mengutamakan kemaslahatan hamba. Artinya, semua aturan hukum dalam Islam, baik yang bersifat umum maupun khusus, dirancang untuk menciptakan kebaikan dan manfaat bagi umat manusia. Tradisi bajapuik mendukung tujuan ini dengan memberikan struktur yang membantu kesejahteraan individu dan komunitas sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.²⁷

Syariat Islam menjaga agama (hifz din) dalam konteks pernikahan. Dalam adat bajapuik, jumlah mahar dan uang jempukan yang ditetapkan perlu dievaluasi ulang untuk memastikan bahwa agama seorang hamba Tuhan tetap terjaga dan dipertahankan di dunia. Perlindungan terhadap kepribadian diri sebagai syarat dalam adat ini termasuk dalam kategori pemeliharaan jiwa (hifz nafs) jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip Maqāṣid asy-Syarī'ah.

Pada tradisi bajapuik ini, memiliki tujuan memelihara jiwa adalah memelihara hak calon suami serta istri agar hidup

²⁷ Al- Syatibi, *Al-Muwafaqat Al- Syari'ah* (Kairo: Muatafa Muhammad, t.th.), 2-3.

dengan terhormat serta memelihara jiwa, untuk terhindar pada berbagai macam kendala yang akan timbul pada rumah tangga. Pada hubungan suami istri tergolong melestarikan serta menjaga keseimbangan hak serta kewajiban itu sangat harus dilakukan, harus memperhatikan keseimbangan serta keadilan gender dengan keduanya, saling membantu serta bekerja sama saat mengatasi sejumlah urusan pada rumah tangga.

Dalam tradisi bajapuik, terdapat jaminan bahwa cara berpikir logis diajarkan untuk mengatasi tantangan dalam rumah tangga, yang juga mencakup menjaga akal (*hifz al-aql*). Akal, sebagai salah satu komponen penting dari tujuan syariat, harus dilindungi dari kerusakan. Syariat Islam berusaha secara preventif untuk meningkatkan kecerdasan dan melindungi akal dari bahaya, seperti fitnah yang mungkin muncul dari pandangan negatif terhadap mahar yang dianggap murah akibat kehamilan.²⁸ Perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*) pada perkawinan adalah salah satu unsur yang dipelihara oleh syariat untuk memelihara dan menjaga keturunan di dunia. Uang bajapuik dan mahar yang ditetapkan oleh tradisi adat bajapuik ini harus dievaluasi lagi.²⁹

Tujuan *Maqāsid asy-syarī'ah al-syathibi* selanjutnya pada mewujudkan kemaslahatan manusia ialah pada hal menjaga harta (*hifz al-mal*) manusia termotivasi agar mencari harta untuk dijaga keberadaannya serta untuk menambah kenikmatan materi. Pada kondisi ini, bisa ditinjau jika agar menciptakan salah satu tujuan pada tradisi adat bajapuik ini yakni menghindari kendala ekonomi serta agar terbentuk keluarga yang bahagia serta kekal, dibutuhkan tahapan untuk memuliakan wanita yang memberikan mahar namun pada tradisi bajapuik ini hukum adat menganggap laki-laki sebagai tamu di rumah istrinya. Sebagai tamu ataupun orang datang, maka berlakunya nilai moral “datang karano dipanggia, tibo karano dibajapuik”

²⁸ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Al Shari'ah* (tk.: tp., t.th.), 91

²⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2014), 11.

yang bermakna “datang karena dipanggil, tiba karena dijemput”. Maka pada tradisi ini pihak wanita akan memberikan uang jempunan sebagai tanda penghargaan untuk nominal nya sendiri itu fleksibel tergantung kesepakatan kedua keluarga bersama.

Adat bajapuik adalah adat yang masih dilestarikan sampai sekarang oleh penduduk Nagari III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kab Pariaman Sumatra Barat yang dimana dimotivasi oleh beberapa hikmah serta pelajaran yang termuat pada adat bajapuik tersebut. Pelajaran ataupun hikmah ini yang pertama ialah agar saling menghargai dengan pihak perempuan serta pihak laki-laki. laki-laki dihargai dengan uang Bajapuik serta perempuan dihargai dengan pengembalian uang Bajapuik. Dimana uang bajapuik ini diberikan juga sebagai bantuan biaya untuk walimah atau resepsi yang akan digelar. Serta hendak dikembalikan kepada pihak wanita pada wujud perhiasan serta pecah belah lainnya. Dalam kaitanya dengan Maqāṣid asy-syarī'ah maka ia tergolong pada golongan menjaga akal sebab ditetapkan pembiayaan pelaksanaan dari pihak laki-laki serta dibantu pada pihak wanita pada bentuk uang jempunan. Uang bajapuik ini sendiri tidak menyalahi aturan syariat Islam karna pelaksanaan nya sebelum akad pernikahan serta tidak mengganggu syarat pernikahan itu sendiri. Pelajaran kedua dari melaksanakan adat bajapuik adalah bahwa tradisi ini membantu membangun hubungan yang baik antara keluarga laki-laki dan perempuan. Dengan memanfaatkan sarana silaturahmi ini, hubungan kekeluargaan antara individu dan kelompok menjadi lebih erat sesuai dengan prinsip Maqāṣid asy-Syarī'ah, yang menekankan pada pemeliharaan jiwa. Hubungan antara keluarga laki-laki dan perempuan menjadi lebih harmonis, memungkinkan mereka untuk saling mengenal dalam konteks ikatan perkawinan.

Pelajaran ketiga dari praktik bajapuik adalah bahwa tradisi ini memberikan kegembiraan kepada orang tua, karena ketika anak laki-laki mereka menikah, istrinya akan otomatis membawa dia menjadi bagian dari keluarga perempuan, sekaligus

memposisikannya sebagai kepala keluarga dan mamak. oleh sebab itu pihak wanita akan memberikan uang jemputan untuk nantinya juga dapat mengobati rasa sedihnya sebab ditinggal anak laki-lakinya yang mereka rawat dari kecil sampai dewasa. Pada kaitanya pada Maqāṣid asy-syarī'ah maka ia tergolong pada golongan menjaga harta dengan adanya uang jemputan ini maka orang tua dari pengantin laki-laki ini bisa dimanfaatkan untuk membiayai prosesi baralek ataupun walimahan. Yang keempat pelajaran ataupun hikmah pada dilaksanakannya adat bajapuik ini ialah untuk ganti biaya orang tua pada mendidik, membesarkan serta menyekolahkan anak tersebut.

Menurut Maqasid asy-Syarī'ah, pernikahan termasuk dalam kategori pemeliharaan keturunan. Dengan demikian, status pernikahan memiliki nilai penting terkait dengan garis keturunan, yang bertujuan untuk menghasilkan keturunan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Di daerah Pariaman, tradisi ini melibatkan pihak perempuan yang melamar dan meminang pihak laki-laki. Dalam pelaksanaannya maresek atau marantak tanggo maka ada perwalian dari pihak wanita dimana tujuannya diutus untuk menyelidiki pada orang serta keluarga yang akan dipinang. Sekiranya hasil penyelidikan itu sesuai dengan harapan, maka orang tadi diminta lagi bantuannya memberitahukan kepada pihak laki-laki bahwa ada orang yang akan datang menanyakan atau meminang anak laki-laki lalu mereka akan membahas persyaratan serta kesepakatan jumlah uang bajapuik. Pada proses ini selama kurang lebih tiga hari serta paling lama satu minggu sampai mencapai ketetapan untuk tidak ada yang dirasa di beratkan dengan kedua belah pihak.

Menurut penelitian ini, manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan proses maresek atau marantak tanggo dikategorikan sebagai masalah hajjiyyah. Namun, karena masyarakat di daerah tersebut sering memilih pendekatan kesepakatan dan kesederhanaan, proses ini juga bisa termasuk dalam kategori masalah tahsiniyyah, bergantung pada kondisi dan situasi kedua belah pihak yang sering diamati di lapangan. Selain itu,

pelajaran dari adat bajapuik yang telah dibahas sebelumnya juga dapat digolongkan sebagai masalah hajjiyyah atau masalah tahsiniyyah, tergantung pada keputusan yang diambil oleh kedua belah pihak pengantin, baik laki-laki maupun perempuan.

Peneliti fokus pada pandangan Imam Syatibi dalam kitab *al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*, di mana ia mengelompokkan Maqāṣid asy-Syarī'ah menjadi dua kategori utama: satu berkaitan dengan tujuan Allah Swt. (*qasdu al-syari'*) dan yang lainnya berkaitan dengan tujuan mukallaf (*qasdu al-mukallaf*).³⁰ Untuk *qasd al-syari'* (tujuan Allah Swt), Imam Syatibi membaginya menjadi empat bagian yang masing-masing dijelaskan secara mendalam. Salah satu bagian tersebut adalah *Qasd al-syari' fi wadh'i al-syariah* (maksud Allah Swt dalam menetapkan syariat), yang membahas alasan Allah Swt menetapkan hukum untuk manusia. Menurut al-Syatibi, Allah Swt menetapkan hukum dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada manusia dan menghindarkan mereka dari bahaya.³¹ *Qasd al-syari' fi wadh'i al-syariah li al-ifham* (tujuan Allah Swt dalam menetapkan hukum adalah agar hukum tersebut dapat dipahami). Dengan kata lain, tujuan Allah Swt dalam penetapan hukum adalah untuk memastikan bahwa manusia dapat memahami dan mengerti hukum tersebut.³² *Qasd al-syari' fi wadh'i al-syariah li al-taklif bi muqadhaha* (Tujuan Allah Swt dalam menentukan hukum adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaknya).³³ *Qasd al-syari' fi dukhl al-mukallaf tahta ahkam al-syariah* (tujuan Allah Swt adalah agar manusia senantiasa berada di bawah bimbingan dan aturan hukum).

Kesimpulan.

Dapat disimpulkan bahwa Perkawinan adat bajapuik pada penduduk Nagari III Koto Aur Malintang, Pariaman ini masih

³⁰ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Juz Ke-2, (tk.: tp., t.th.), 5.

³¹ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat* (tk.: tp., t.th.), 8.

³² Busyro, *Maqasid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah* (Jakarta: Kencana, 2019). 57.

³³ *Ibid.*,

menganut hukum adat yang masih dipegang teguh dengan penduduk. Dimana adat tersebut adalah peninggalan nenek moyang dari zaman dahulu serta harus tetap dilestarikan. Namun, karena perkembangan zaman sekarang uang bajapuik ini sudah berbeda dalam konteks barang pemberiannya yang dimana pada zaman dahulu uang bajapuik menggunakan emas sebagai nilai patokannya. Tapi sekarang sudah menggunakan uang dan untuk patokan nilainya tergantung kepada kesepakatan pihak yang melaksanakan. Walaupun standar dari uang bajapuik berbeda pelaksanaan rangkaian sebelum dan sesudah pernikahan tetap sama tidak ada perbedaan yang signifikan. Sedangkan untuk pelaksanaan adat bajapuik ini pun ikut serta tergerus oleh perkembangan zaman, yang mana sekarang kebanyakan masyarakat enggan menggunakan adat bajapuik dikarenakan nilai yang diberikan terlalu fantastis dan tidak mampu dipenuhi walaupun sudah dirundingkan, walaupun mereka tahu konsekuensi dari tidak melakukan adat bajapuik yaitu sanksi sosial dari tetangga sekitar dan keluarga. Ada pula yang enggan menikahkan anak perempuannya dengan lelaki pariaman, mereka lebih memilih menikahkan anak perempuannya dengan lelaki luar daerah Pariaman yang akhirnya tidak harus menggunakan adat bajapuik dalam pernikahannya. Meskipun banyak yang menolak menggunakan adat bajapuik bukan berarti tidak yang melakukan adat bajapuik sama sekali. Masih ada yang melakukannya karena beranggapan jika tidak melakukan tradisi dari nenek moyang mereka maka akan pudar tradisi tersebut dan secara langsung tidak di lestarikan.

Analisis kaidah fiqh mengevaluasi bagaimana praktik bajapuik modern telah berubah, termasuk dalam kategori Maqasid Hajiyyat yang mendukung Maqasid Dharuriyyat, seperti pernikahan yang berfungsi sebagai *hifz al-nasl* yang diperintahkan oleh Allah. Untuk memuliakan wanita dan menghargai pria, harga mahar dan uang jempunan ditempatkan dalam kategori maqasid tahsiniyyat, sebagai wujud dari *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*.

Daftar Pustaka

- Al-Mursi Husain Jauhar, Ahmad. 2009. *Maqāṣid asy-syarī'ah*. Jakarta: Amzah.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya. 1989. Diterjemahkan oleh tim penerjemah Karya Toha Putra. Semarang: Karya Toha Putra.
- At-Tihami, Muhammad. 2004. *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*. Surabaya: Ampel Mulia.
- Baihaqi, Ahmad Rafi. 2006. *Membangun Surga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Media Pres.
- Busyro. 2019. *Maqasid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana.
- Faizzati, Savvy Dian. 2015. *Tradisi Bajapuik Dan Uang Hilang Pada Perkawinan Masyarakat Perantauan Padang Pariaman Di Kota Malang Dalam Tinjauan Urf*. "Tesis". Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Fathurrahman Djamil, Fathurrahman. 1999. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Fuady, Munir. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- H.S. A Al-Hamdani. 2002. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Hadi, Sutrisno. 2000. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hadi, Sutrisno. 2000. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Haris Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hayati, Nur, Ali Imran Sinaga. 2018. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenamedia Group.

- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Inayah, Mariska. 2017. “Tradisi Uang Bajapuik Dan Uang Ilang Dalam Sistem Perkawinan di Nagari Tandikek Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman”. *Jurnal Kepemimpinan Dan Kepengurusan Sekolah*. 17-26.
- Istiqamah, Laila. 2018. “Tradisi Bajapuik Pada Perkawinan Masyarakat Pariaman di Kelurahan Tuah karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”, *Jurnal JOM FISIP*, Vol. 5, No. 2 (2018), 4-5.
- Kartono, Kartini. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosia, Cetakan VII* Bandung: Mandar Maju.
- Manan, Abdul. 2014. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: kencana.
- Martha, Zike. 2020. “Pesepsi Dan Makna Tradisi Perkawinan Bajapuik Pada Masyarakat Sungai Garingging Kabupaten Padang Pariaman”. *Jurnal Biokultural*. Hal. 26-27.
- Mathlub, Abdul Muhammad. 2005. *Panduan Hukum Keluarga. Sakinah Solo: Eraintermedia*.
- Milos B. Matthew, A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Ui Press.
- Moeleca, Bunga. 2015,” *Konstruksi Realitas Makna Bajapuik Pada Pernikahan Bagi Perempuan Pariaman di Kecamatan Pasir Penyuh*. *Jurnal Jom Fisip*. Hal.4.
- Moh. Pabundu Tika. 2006. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nadzir, Mohammad. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nadzir, Mohammad. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nasruddin Al Albani, Muhammad. 2002. *Shahih Sunan Abu Daud*. Jakarta: Pustaka Azzam.

- Putri, Renanda. 2020. "Bajapuik Dalam Tradisi Perkawinan di Kota Pariaman". Jom Fisip. Hal. 1-15.
- Rahman Ghozali, Abdul.2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Rahmania, 2019. *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Perkawinan Bajapuik di Padang Pariaman Sumatera Barat (Studi di Desa Sungai Kasai Kecamatan Pariaman Kota Pariaman*. "Skripsi". IAIN Pariaman.
- Rofiq, Ahmad. 2014. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 2000. *Fiqh Sunnah, Juz VI*. Bandung: PT. Al Ma'arif.
- Sahbani, fazira. 2017. " Tinjauan Tentang Upacara Adat Perkawinan dan Tata Rias Pengantin di Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman". *Jurnal UNP*. Hal. 34-35.
- Sahroni Tihami, Sohari. 2009. *Fiqh Munafahat kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Samuel S. Lusi, Arnold Nggili. 2013. *Asyiknya Penelitian Ilmiah Dan Penelitian Tindakan Kelas*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Samuel S. Lusi, Arnold Nggili. 2013. *Asyiknya Penelitian Ilmiah Dan Penelitian Tindakan Kelas*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Saputra, adang. 2017." *Hermeneutika Maqasid Imam Shatibi*". *Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*. Hal. 12-15.
- Satori, Djam'an , Aan Komariah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Saukani, Ridwan. 2003. *Perubahan Peran Mamak Dalam Perkawinan Bajapuik Pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Nagari Sintuak Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman*. "Tesis" Universitas Diponegoro Malang.

- Sayyid Sabiq, Muhammad. 2012. *Fiqih Sunnah 3*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Solikhudin, Muhammad. 2022. *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqāṣid asy-syarī'ah*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media.
- Solikhudin, Muhammad. 2022. "Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dengan Maqasid Al-Syariah". Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media. 64-65.
- Sutisna, Neneng Hasanah dkk. 2020. *Panorama Maqāṣid asy-syarī'ah*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Tika, Moh. Pabundu. 2006. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Yuanita, Ririanty. 2012. *Uang japuik dalam Adat Perkawinan Padang Pariaman di Bandar Lampung*. "Skripsi". Universitas Lampung.
- Yurisman. 2023. *Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Food Security and Vulnerability Atlas*. Pariaman: Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman.